



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO

Jalan Lingkar Patappoi Dg. Sutte, Jeneponto. Telepon/fax : (0419) 21003,
Laman: www.rutanjeneponto.com Email : Jenepontorutan@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO
Nomor: W23.PAS24.01.04.21/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO

Menimbang a. Bahwa dalam rangka Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas peyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;

Mengingat b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto dengan keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 TAHUN 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Di Ubah Terakhir Kali Dengan PP No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kememkumham Nomor : PAS-14 OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Perawatan Tahanan
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.Hh- 05.Ot.01.01 Tahun 2016 Tentang petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO |
| Kesatu | Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini |
| Kedua | Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto meliputi ruang lingkup Pelayanan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan <ol style="list-style-type: none"> a. Asimilasi Tindak Pidana Khusus b. Asimilasi Tindak Pidana Umum c. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu Online d. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum Online e. Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu Online |

- f. Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum Online
- g. Fasilitas Bantuan Hukum
- h. Konsultasi Hukum Bidang Pemasyarakatan
- i. Remisi Online
- j. Pembebasan Bersyarat Online
- k. Layanan Informasi Terpadu

- 1. Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - a. Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

- Ketiga Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.
- Keempat Gambaran Umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan Sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Jeneponto, 05 Januari 2024
Mengetahui
Kepala Rutan Kelas IIB Jeneponto



Renza Maisetyo
NIP.198405152005011001

Tembusan :

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
- 2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulawesi Selatan

Lampiran 1 : Penetapan standar Pelayanan
No. W23.PAS24.01.04.281/2024
Tanggal : 5 januari 2024

Gambaran Umum

Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana”

Dari rumusan tersebut, dapat dinyatakan juga bahwa hakekatnya makna pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pembinaan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan.

System pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan salah satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Kemudian pasal 12 UU no 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa

1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan Asimilasi

- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari rumusan tersebut, maka disimpulkan bahwa pemasyarakatan mempunyai fungsi dalam hal :

1. Pelayanan masyarakat
2. Penegakan hukum
3. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan dan oleh karenanya tugas dan fungsi pemasyarakatan tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut fungsi pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan diseluruh Indonesia melalui 4 unit pelaksana teknis yaitu : Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara. Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Jeneponto. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto beralamat di jalan Patappoi Dg. Sutte, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Jumlah sumber daya manusia yang ada di rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto Perseksinya adalah sebagai berikut

a. Kepala Rutan	: 1 orang
b. Subsidi Pengamanan	: 41 orang
c. Subsidi Pengelolaan dan Kepegawaian	: 7 orang
d. Subsidi Pelayanan Tahanan	: 5 orang
e. Medis	: 6 orang
Total	: 60 orang

Sarana prasarana dan fasilitas pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto meliputi Lahan parkir, 2 gedung perkantoran, 5 Blok hunian, masjid, koperasi, Poliklinik, ruang pelayanan kunjungan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu, meja penulisan, media hiburan bermain anak,

media informasi banner, spanduk, papan pengumuman, brosur. Website, email, instagram, sms center, alat transportasi berupa mobil dinas.

Kompetensi pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriteria dari lulusan sarjana, ahli madya dan SMA. Pelaksana berkompoten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

Pengawasan internal dilakukan oleh kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jenepono dan masing-masing kepala seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, tata cara sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan melalui penetapan maklumat dan janji pelayanan yang telah diseberkan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat.

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahannya setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jenepono melalui laporan bulanan

Jenepono, 05 Januari 2024
Mengetahui
Kepala Rutan Kelas IIB Jenepono



Benza Maisetyo
NIP.198405152005011001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO**

Jalan Lingkar Patappoi Dg. Sutte, Jeneponto. Telepon/fax : (0419) 21003,
Laman: www.rutanjeneponto.com Email : Jenepontorutan@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Asimilasi Tindak Pidana Khusus	1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan Pengadilan 2. Telah membayar lunas denda 3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.	1. Wali Masyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana 3. TPP RUTAN/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala RUTAN/Rutan	-Untuk di RUTAN, kurang lebih 14 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP -Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan	Tidak ada tarif	1. Surat Keputusan Kepala RUTAN 2. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga.	Email:

	<p>4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana</p> <p>5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi</p> <p>6. laporan penelitian kemasayarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana</p> <p>7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan</p> <p>8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi</p>	<p>4. Kepala RUTAN mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP RUTAN/Rutan</p> <p>5. RUTAN melaksanakan SK Asimilasi</p> <p>6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala RUTAN/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah</p>	<p>Sudah disidang TPP, pengusulan Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di RUTAN Terbuka disetujui atau ditolak</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;</p> <p>9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di RUTAN tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.</p> <p>10. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>					
2	Asimilasi Tindak Pidana Umum	1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita	1. Wali Pemasarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah	1. Untuk di RUTAN, kurang lebih	Tidak ada tarif	1. Surat Keputusan Kepala	Email:

	<p>pelaksanaan putusan pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Telah membayar lunas denda 3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya. 4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana 5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi 6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya 	<p>memenuhi persyaratan kepada TPP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana 3. TPP RUTAN/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala RUTAN/Rutan 4. Kepala RUTAN mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP RUTAN/Rutan RUTAN melaksanakan 5. SK Asimilasi 6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala RUTAN/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah 	<p>14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di RUTAN Terbuka disetujui atau ditolak 	<p>RUTAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di RUTAN Terbuka 	
--	--	--	---	--	--

		<p>dengan narapidana</p> <p>7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala RUMAH TAHANAN NEGARA</p> <p>8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;</p> <p>9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di RUTAN tidak ada</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum</p> <p>10. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>					
3	<p>Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu Online</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP RUTAN 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala RUTAN 3. Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal 	<p>Untuk di RUTAN, paling lama ± 14 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau Ditolak</p> <p>Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak Persyaratan</p>	<p>Tidak Ada biaya</p>	<p>Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan</p>	<p>Email:</p>

		<p>5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar</p> <p>6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia</p> <p>7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing</p> <p>8. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan</p> <p>9. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan yang di buat oleh wali masyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor</p>	<p>pemasyarakatan</p> <p>5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP</p> <p>6. Kepala RUMAH TAHANAN NEGARA atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat</p> <p>7. RUTAN menerima dan melakukan pengecekan SK CB</p> <p>8. RUTAN melaksanakan SK pemberian CB</p>	<p>dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau Ditolak</p> <p>Untuk di Ditjen Pas, paling lama ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

		10. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana					
4	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana 5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun 6. Melampirkan kelengkapan dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik masyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik masyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas RUTAN 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala RUTAN 3. Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Masyarakatan 5. Direktur Jenderal Masyarakatan melaksanakan sidang TPP 6. Kepala Lembaga masyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk di RUTAN, ± 7 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan Sudah disidang TPP, Pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan Penetapan 2. Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja Sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan Sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri Menetapkan 	Tidak Ada biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik masyarakatan	Email:

		<p>a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan</p> <p>b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor</p> <p>c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh kepala BAPAS</p> <p>d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan</p> <p>e. Salinan (Daftar huruf F) dari Kepala RUMAH TAHANAN NEGARA (kepala RUTAN)</p>					
		<p>f. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga masyarakat (kepala RUTAN)</p>					

		<p>g. Salinan daftar perubahan dari kepala RUTAN</p> <p>h. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum</p> <p>i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa</p>					
5	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu Online	<p>1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan</p> <p>2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir,</p>	<p>1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas RUTAN</p> <p>2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala RUTAN</p> <p>3. Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil</p>	<p>1. Untuk di RUTAN, paling lama ± 14 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau Ditolak</p> <p>2. Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak</p>	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana	Email:

		<p>dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana</p> <p>3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan</p> <p>4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal</p> <p>5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen :</p> <p>a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan</p> <p>b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor</p>	<p>4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan</p> <p>5. Di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP</p> <p>6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat</p> <p>7. RUTAN menerima dan melakukan pengecekan SK CMB</p> <p>8. RUTAN melaksanakan SK pemberian CMB</p>	<p>persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak</p> <p>3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak</p>			
--	--	---	--	---	--	--	--

		<p>c. laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas</p> <p>d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat yang bersangkutan</p> <p>e. salinan register F dari Kepala RUTAN</p> <p>f. salinan daftar perubahan dari Kepala RUTAN</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Masyarakat tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :</p> <p>a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Cuti</p> <p>6. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen</p> <p>a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan2. Keluarga, orang,					
--	--	--	--	--	--	--	--

atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia.

- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

6	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum Online	<p>1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9(sembilan) bulan</p> <p>2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana</p> <p>3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6(enam) bulan</p> <p>4. Bagi Anak Negara : telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan</p>	<p>1. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas RUTAN</p> <p>2. Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP RUTAN</p> <p>3. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil</p> <p>4. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala RUTAN untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB</p>	<p>1. Untuk di RUTAN, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak</p> <p>2. Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CMB dan mendelegasikan kepada Kepala RUTAN untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB</p>	Tidak Dipungut Biaya	Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kepada Narapidana dan Anak Pidana	<p>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan RUTAN, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p> <p>2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan</p> <p>3. Kepala RUTAN, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan</p> <p>4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</p>
---	--	---	---	---	----------------------	--	--

		<p>5. Melampirkan kelengkapan dokumen :</p> <p>a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan</p> <p>b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor</p> <p>c. Laporan penelitian masyarakat (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana</p> <p>d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan</p> <p>e. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala RUMAH TAHANAN NEGARA (Kepala RUTAN);</p> <p>f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala RUTAN;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan :</p> <p>1. Narapidana dan Anak</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.</p>					
7	Fasilitas Bantuan Hukum	<p>Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala RUTAN baik secara tertulis maupun secara lisan</p>	<p>1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan)</p> <p>2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala RUTAN secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat</p>	<p>Paling lama 5 hari kerja sejak Permintaan Disampaikan kepada Kepala RUTAN sampai Dengan Pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan Hukum</p>	<p>Tidak Ada biaya</p>	<p>Tersampainya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum</p>	<p>Email:</p>

			<p>mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal</p> <p>Tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin</p> <p>3. Kepala RUTAN meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I</p> <p>4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap</p> <p>6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus</p> <p>7. Petugas RUTAN mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>bantuan hukum</p> <p>8. Kepala RUTAN melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan</p> <p>9. Kepala RUTAN melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan</p> <p>10. Kepala RUTAN menyampaikan penolakan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan</p> <p>11. Kepala RUTAN melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		1. Permohonan tertulis					
8	Izin Luar Biasa	<p>dari Narapidana / keluarga / kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:</p> <p>a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;</p> <p>b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau</p> <p>c. membagi warisan.</p> <p>- pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;</p> <p>- identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);</p> <p>- Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.</p> <p>- Kematian; Surat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP RUTAN bersidang dan merekomendasikan kepada KaRUTAN - Kepala RUTAN memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala RUTAN 	Paling Lama 1 hari kerja	Tidak Ada	Surat Izin Luar Biasa Kepala	Email:

9	Konsultasi Hukum Bidang Pemasyarakatan	Adanya permohonan konsultasi dibidang pemasyarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaraan sistim pemasyarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan 	Waktu yang dibutuhkan sejak surat permohonan diterima sampai dengan tanggapan diberikan kepada pemohon adalah 3 hari kerja	Tidak Ada biaya	Jasa Konsultasi Hukum di Bidang Pemasyarakatan	<p>Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Narapidana dan pelayanan Tahanan melalui sb Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Publik menyampaikan pengaduan b. Direktur Bina narapidana dan
			<p>melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Bantuan Hukum membuat telaahan terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkan b. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada 				<p>Pelayanan Tahanan mendisposisi kepada Kasubdit terkait dalam merespon pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan <p>Email:</p>

			<p>c. Mengumpulkan fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah</p> <p>d. Menganalisa permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan</p> <p>e. Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan keluar</p> <p>- Kepala Seksi Bantuan Hukum Menyusun tanggapan</p> <p>- Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan Hukum Tahanan tanggapan kepada kuasa</p>				Hotline :
10	<p>Pemindahan Atas Permintaan</p> <p>Sendiri</p>	<p>1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan</p> <p>2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita</p>	<p>1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon</p>	<p>1. Untuk permohonan yang diajukan di RUTAN, paling lama 10 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan</p>	<p>Tidak Ada biaya</p>	<p>Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan Tentang Persetujuan atau Penolakan</p>	<p>Email:</p>

		<p>acara pelaksanaan putusan</p> <p>3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin</p> <p>4. Identitas penjamin (KTP & KK)</p> <p>5. Syarat (Tambahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy Daftar Perubahan - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin - Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain - Surat Keterangan Dokter - Salinan Kartu Pembinaan - Daftar Registrasi "F" - Litmas Asal dan Tujuan - Keputusan TPP RUTAN/Rutan dan Kanwil - Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon 	<p>2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasayarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan)</p> <p>3. Kepala RUTAN meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil</p> <p>4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasayarakatan</p> <p>5. Ditjen Pemasayarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat</p> <p>6. Ditjen Pemasayarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat</p>	<p>diteruskan ke Kanwil atau ditolak</p> <p>2. Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah)</p>		<p>Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri</p>	
--	--	---	--	---	--	---	--

11	Pembebasan Bersyarat Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dipidana penjara paling singkat 1 tahun 6 bulan 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir 4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti 5. Bagi Narapidana terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan pernyataan ikrar 6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI 7. Tidaka akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Pemasarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP RUTAN 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala RUTAN 3. Kepala RUTAN mengusulkan pemberian PB kepada kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemsarakatan 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP 6. KaRUTAN atas nama menteri menetapkan pembererian PB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat 7. RUTAN menerima dan melakukan pengecekan SK PB Online 8. RUTAN Melaksanakan pemberian PB 	<p>Untuk di RUTAN paling lama kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,</p> <p>pengusulan diteruskan ke kanwil atau di tolak</p> <p>Untuk di kanwil paling lama kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,</p> <p>Pengusulan diteruskan ke Ditjen PAS atau ditolak</p> <p>Untuk di Ditjen PAS paling lama kurang lebih 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan</p>	Tidak ada biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana dan anak didik pemsarakatan	Email:
----	-----------------------------	--	--	--	-----------------	--	--------

		<p>secara tertulis bagi WNA</p> <p>8. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan</p> <p>9. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan yang dibuat oleh wali masyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kutuhan ang dilakukan assessor</p>		<p>lengkap dan sudah sidang TPP, Pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak</p>			
--	--	---	--	---	--	--	--

12	Remisi Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkelakuan baik 2. Narapidan telah menjalani pidana selama 6 bulan 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik 4. Telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/Asesor mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat - TPP melakukan sidang dan hasilnya disampaikan kepada KaRUTAN - KaRUTAN mengusulkan pemberian Remisi kepada kanwil - Kakanwil mengajukan usulan kepada Dirjen Pemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - RUTAN : 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap - Kanwil : 14 hari sejak pengajuan dari KaRUTAN - Dirjen : 14 Hari kerja sejak pengajuan dari Kanwil 	Biaya Nol Rupiah	SK Remisi	Email:

		<p>5. Bersedia bekerjasama dengan pihak penegak hukum yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum</p> <p>6. Putusan hakim, fotocopy putusan hakim, surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari kaRUTAN, SK sedang tidak menjalani CMB dari KaRUTAN, Salinan register F dari KaRUTAN, Salinan daftar perubahan dari KaRUTAN</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

13	Layanan Informasi Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri (KTP, SIM, Pasport) 2. Petugas informasi mencatat identitas dan informasi yang dibutuhkan ke Buku Register Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas informasi menyapa dan menanyakan keperluan pengunjung/pemohon informasi 2. Petugas informasi meminta identitas pengunjung/pemohon informasi dan mencatatnya ke Buku Register Informasi 3. Memberikan penjelasan terkait informasi yang dibutuhkan pengunjung/pemohon 4. Mengarahkan pengunjung/pemohon untuk menemui petugas terkait informasi yang dibutuhkan (petugas Layanan Integrasi, petugas layanan aduan, petugas layanan kunjungan, petugas layanan kesehatan dan tata usaha bila terkait kedinasan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi diberikan saat itu juga 2. Informasi diberikan 1 x 24 jam jikalau membutuhkan persetujuan dari atasan 	Biaya Nol Rupiah	Tersampainya informasi yang dibutuhkan pengunjung/pemohon secara jelas, tepat dan transparan	Email:

14	Madrasah RUTAN Kelas IA JENEPONTO	1. Warga Binaan Pemasyarakatan	1. Wali menyampaikan program Madrasah RUTAN	1. Penyampaian Informasi	Biaya Nol Rupiah	Wisuda bagi WBP yang sudah menyelesaikan	Email: Hotline:
		RUTAN Kelas IIB Jeneponto 2. Persetujuan dari Wali WBP 3. Hasil sidang TPP	Kelas IA JENEPONTO kepada WBP 2. WBP membuat permohonan secara tertulis kepada Wali 3. Wali memberikan persetujuan dan diajukan untuk menjadi pembahasan di Sidang TPP 4. Hasil Sidang TPP 5. WBP Mengikuti kegiatan pada Program Pembinaan Madrasah RUTAN Kelas IA JENEPONTO sesuai dengan Jadwal dan kemampuan WBP	pada WBP saat itu juga 2. Permohonan di buat saat itu juga 3. Wali memberika persetujuan dan diajukan untuk menjadi pembahasan di sidang TPP selama 1 jam 4. Sidang TPP dilaksanakan pada jadwal yang sudah ditentukan 5. Setelah sidang TPP WBP dapat melaksanakan Program Pembinaan Madrasah		Pendidikan sebagai Santri di Madrasah RUTAN Kelas IA JENEPONTO	

				RUTAN Kelas IA JENEPONT O sesuai dengan jadwal dan kemampuan serta ketentuan.			
--	--	--	--	---	--	--	--

Jenepono, 05 Januari 2024
Mengetahui
Kepala Rutan Kelas IIB Jenepono



Renza Maisetyo
NIP.198405152005011001

Lampiran 3 : Penetapan Standar Pelayanan

No : W14.PAS.PAS1.PK.01.01.02- 281/TAHUN 2024

Tanggal : 1 Januari 2024



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO**

Jalan Lingkar Patappoi Dg. Sutte, Jeneponto. Telepon/fax : (0419) 21003,
Laman: www.rutanjeneponto.com Email : Jenepontorutan@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan	1. Kartu Tanda Penduduk 2. Surat Ijin Mengemudi 3. PASPOR 4. Surat Nikah	1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran 2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan 3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor	Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemuan dengan WBP	Tidak ada biaya	Terselenggaranya kunjungan kepada WBP	Email:

			urut antrian				
			4. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasarakatan				
			5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan ataunapidana oleh Petugas Pemasarakatan di tempat yang telah disediakan				

Jeneponto, 05 Januari 2024
Mengetahui
Kepala Rutan Kelas IIB Jeneponto



Benza Maisetyo
NIP.198405152005011001

Lampiran 6 : Penetapan Standar Pelayanan

No : W14.PAS.PAS1.PK.01.01.02- 281 TAHUN 2024

Tanggal : 5 Januari 2024



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO**

Jalan Lingkar Patappoi Dg. Sutte, Jeneponto. Telepon/fax : (0419) 21003,
Laman: www.rutanjeneponto.com Email : Jenepontorutan@yahoo.co.id

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Asimilasi Tindak Pidana Khusus	1. KUHP 2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan	1. Komputer & Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Faksimili	1. Memahami Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01 PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas 2. Memahami Keputusan Direktur Jenderal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di RUTAN, Divisi Pemasarakatan	a.Wali/Asesor Narapidana b.Pembimbing Kemasyarakatan c. Kepala Bapas d.Kepala RUTAN	1. Pelayanan pemberian Asimilasi Tanpa dipungut Biaya 2. Pelayanan diberikan Secara responsif	1. Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan	Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		<p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat</p>		<p>Pemasyarakatan Nomor: E.06-PK.04.10 tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas</p> <p>3. Memahami UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</p> <p>4. Memahami PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>5. Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat</p>		<p>e.Kepala Kanwil</p>		<p>2. Surat Keputusan Asimilasi kerja dapat dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pencabutan hak asimilasi</p> <p>3. Karena tindak pidana umum maka asimilasi tindak harus kerja sosial</p>	
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---	--

				<p>Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>6. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>					
2	Asimilasi Tindak Pidana Umum	<p>1. KUHP</p> <p>2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p> <p>3. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Alat Tulis Kantor</p> <p>3. Internet</p> <p>4. Faksimili</p>	<p>a. Memahami Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas</p> <p>b. Memahami Keputusan Direktur</p>	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di RUTAN, Divisi Pemasarakatan	<p>a.Wali/Asesor Narapidana</p> <p>b.Pembimbing Kemasyarakatan</p> <p>c.Kepala Bapas</p> <p>d.Kepala RUTAN</p>	<p>a.Pelayanan pemberian Asimilasi Tanpa dipungut Biaya</p> <p>b.Pelayanan diberikan Secara responsif</p>	<p>a.Surat Keputusan Asimilasi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak</p> <p>b.Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiannya</p>	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

Jenderal
Pemasyarakatan
Nomor: E.06-
PK.04.10 tahun
1992 tanggal 13
Januari 1992
tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Assimilasi,
Pembebasan
Bersyarat
dan Cuti Menjelang
Bebas

c. Memahami UU
No. 12 Tahun 1995
tentang
Pemasyarakatan

d. Memahami PP
No. 31 Tahun 1999
tentang
Pembinaan Dan
Pembimbingan
Warga Binaan
Pemasyarakatan

e. Memahami PP
No. 32 Tahun 1999
sebagaimana
telah diubah
terakhir kali
dengan PP No. 99
Tahun 2012
tentang Syarat Dan

sampai dengan
diterima
langsung oleh
Narapidana
yang
bersangkutan

				<p>Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>f. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>					
3	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu Online	<p>1. UU No 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan</p> <p>2. PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan</p> <p>3. PP No 32 tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP no 99 tahun 2012 tentang syarat</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Internet</p> <p>3. Alat Tulis Kantor</p> <p>4. Scanner</p>	<p>1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan</p>	<p>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di RUTAN, Kanwil, dan Ditjen Pemsarakatan</p>	<p>1. Wali/Asesor Narapidana</p> <p>2. Pembimbing Kemasyarakatan</p> <p>3. Staf / Petugas RUTAN</p> <p>4. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</p> <p>5. Kepala Bapas</p>	<p>1. Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa di pungut biaya</p> <p>2. Pelayanan diberikan Secara responsive</p>	<p>1. Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat</p> <p>2. Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiaannya sampai dengan</p>	<p>Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan</p>

		<p>dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat</p>		<p>2. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p>		<p>6. Kepala Bapas</p> <p>7. Kepala RUTAN</p> <p>8. Staf / Petugas Kanwil</p> <p>9. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</p> <p>10. Kepala Divisi Pemasarakan</p> <p>11. Kepala Kanwil</p> <p>12. Staf/ Petugas Ditjenpas</p> <p>13. Kepala Subdit dan Kepala Seksi</p> <p>14. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan</p> <p>15. Dirjen Pemasarakan</p> <p>16. Menteri Hukum dan HAM</p>		<p>diterima langsung oleh narapidana yang bersangkutan</p> <p>3. Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat di cabut apabila narapidana melanggar ketentuan Cuti Bersyarat</p>	
--	--	---	--	---	--	---	--	--	--

				4. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat		17. Instansi penegak hukum lain			
4	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum Online	<p>1. KUHP</p> <p>2. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p> <p>3. PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan</p> <p>4. PP No 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012 tentang syarat</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Internet</p> <p>3. Alat Komunikasi</p> <p>4. Alat Tulis Kantor</p>	Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di RUTAN, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan	<p>1. Wali Narapidana</p> <p>2. Staf</p> <p>3. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kasubsi</p> <p>4. Kepala RUTAN</p> <p>5. Staf atau Petugas Kanwil</p> <p>6. Kepala Bidang dan Kasubid</p> <p>7. Kepala Divisi Pas</p> <p>8. Kepala Kanwil</p> <p>9. Instansi</p>	<p>1. Pelayanan pemberian CB tanpa dipungut Biaya</p> <p>2. Pelayanan diberikan secara responsif</p>	<p>1. Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak bersyarat Cuti</p> <p>2. Penerbitan surat keputusan CB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak</p>	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		<p>dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan</p> <p>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat</p>				Penegak Hukum lain		<p>yang bersangkutan</p> <p>3. Surat keputusan CB dapat dicabut apabila narapidana dan anak pidana melanggar ketentuan PB</p>	
5	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu	<p>1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</p> <p>2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah</p>	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Internet</p> <p>3. Scanner</p> <p>4. Alat Komunikasi</p>	<p>1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>2. Memahami Peraturan</p>					

		<p>terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>		<p>Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>3. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</p>					
6	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum Online	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer dan Printer Internet Scanner 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan 					

		<p>Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP. No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>	<p>4. Alat komunikasi</p>	<p>Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan</p> <p>2. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p>					
--	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--

7	Fasilitas Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209) 2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076) 3. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (LNRI 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 5076) 4. UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 nomor 157, TLNRI Nomor 5076) 5. UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (LNRI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Faksimili dan alat komunikasi lainnya 	Memiliki pengetahuan tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	Pengawasan berjenjang oleh pejabat UPT RUTAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala RUTAN 2. Petugas RUTAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Fasilitas bantuan Hukum tidak dipungut biaya 2. Pelayanan diberikan secara responsif 	Permintaan bantuan hukum disampaikan secara resmi oleh Kepala RUTAN kepada Pemberi Bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan
---	-------------------------	---	---	---	--	---	--	--	---

		<p>Tahun 2011 Nomor 104, TLNRI Nomor 5248)</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP</p> <p>7. Peraturan pemerintah nomr 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang,</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Tugas dan tanggungjawab Perawatan Tahanan</p> <p>9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemeberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum</p>							
8	Izin Luar Biasa	<p>1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p> <p>2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara</p>	<p>1. Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Alat Komunikasi</p>	<p>1. Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>2. Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan</p>	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT RUTAN/Rutan	Minimal 2 orang	<p>1. Pelayanan izin luar biasa Tanpa dipungut biaya</p> <p>2. Pelayanan Diberikan Secara Responsif</p>	Surat izin luar biasa memberikan legalitas bagi Narapidana untuk keluar dari RUTAN/Rutan sesuai dengan keperluannya	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan		Tugas Pemasaryakatan					
9	Konsultasi Hukum Bidang Pemasaryakatan	<p>1. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5076</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang</p>	<p>a. Alat Tulis Kantor</p> <p>b. Komputer , Laptop dan Printer</p> <p>c. Fotocopi</p> <p>d. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemasaryakatan</p>	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang pemasaryakatan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktraporan yang dibuat dari setiap kegiatanur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan	Minimal 2 orang	Terjawabnya Semua Persolan tahanan yang dikuasakan kepada Kuasa Hukum Tahanan	<p>1. Terjaminnya keselamatan Pemohon oleh karena dilindungi oleh Hak Asasi Manusia di dalam menyampaikan pendapatnya</p> <p>2. Terjaminnya keselamatan pemohon karena dilindungi oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban</p>	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		<p>Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1999 Tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia Nomor</p> <p>M.HH.24.PK.01.0 1.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum</p> <p>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia Nomor : M.HH- 05.OT.01,01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10	Pemindahan Atas Permintaan Sendiri	<p>1. Komputer & Printer</p> <p>2. Alat Tulis Kantor</p> <p>3. Faksimili atau alat komunikasi lainnya</p>	Memahami persyaratan dan mekanisme pemindahan Narapidana atas permintaan sendiri	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT RUTAN/Rutan/Kanwil/Ditjenpas	<p>1. Wali/Asesor Narapidana</p> <p>2. Pembimbing Masyarakat</p> <p>3. Kepala Bapas</p> <p>4. Kepala RUTAN/Rutan</p> <p>5. Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan (untuk pemindahan antar wilayah) Menteri Hukum dan HAM (untuk kasus-kasus tertentu)</p>	<p>1. Pelayanan surat keputusan pemindahan atas permintaan sendiri bebas pungli</p> <p>2. Pelayanan diberikan secara responsif dan tepat waktu</p>	<p>Pemindahan Dilakukan Dengan pengawasan dari Petugas Pemasyarakatan dan Petugas Polri</p> <p>Waktu pemindahan dirahasiakan</p>		<p>Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan</p>
----	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

11	Pembebasan Bersyarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP Pemasarakatan 3. PP No 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP No 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsasyakat 4. Permenkumham No 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. Alat tulis kantor 5. Scanner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP 2. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Peunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatn 3. Memahami PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP tentang Syarat 	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di RUTAN, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali/Asesor Narapidana 2. Pembimbing Kemasyarakan 3. Staf/Petugas RUTAN 4. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi 5. Kepala Bapas 6. Kepala RUTAN 7. Staf/petugas kanwil 8. Kepala bidang dan kepala sub budang 9. Kepala Divisi Pemasarakatan 10. Kepala Kantor wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pembebasan Bersyatan tanpa dipungut biaya 2. Pelayanan diberikan secara responsive 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat 4. Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh narapidana yang bersangkutan 5. Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dapat di cabut apabila narapidana melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat 	Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan
----	----------------------	--	--	---	---	--	--	---	---

				<p>dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>4. Memahami Permenkumham No 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>		<p>11. Staf/petugas Ditjen PAS</p> <p>12. Kepala Subdit dan Kepala Seksi</p> <p>13. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan</p> <p>14. Dirjen Pemasyarakatan</p> <p>15. Menteri Hukum dan HAM</p> <p>Instansi penegak hukum lainnya</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	Remisi Online	<p>1. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan</p> <p>2. PP No. 32 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah terakhir kali Dengan PP No. 99 Tahun 2002 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara</p>	<p>1. Komputer, printer, internet</p> <p>2. Alat scanner</p> <p>3. Alat komunikasi</p> <p>4. Alat tulis kantor</p>	Memahami dasar hukum UU Pemasyarakatan, PP No. 32, Permenkumham No 21 Tahun 2013	Pengawasan secara berjenjang oleh Kepala RUTAN, Kantor Wilayah, Dirjen Pemasyarakatan,.	Minimal 7 orang petugas : <p>1. Wali</p> <p>2. Staff Registrasi</p> <p>3. Kasubsi Registrasi</p> <p>4. Kasi Binadik</p> <p>5. Kepala RUTAN</p>	Jaminan pelayanan remisi tanpa dipungut biaya	SK Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak remisi	Evaluasi dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		<p>Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat</p> <p>4. Perpres Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi</p> <p>5. Narapidan telah menjalani pidana selama 6 bulan</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Jeneponto, 05 Januari 2024
Mengetahui
Kepala Rutan Kelas IIB Jeneponto



Renza Maisetyo
NIP.198405152005011001

Lampiran 6 : Penetapan Standar Pelayanan
 No : W23.PAS24.01.04.281 TAHUN 2024
 Tanggal : 5 Januari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JENEPONTO
 Jalan Lingkar Patappoi Dg. Sutte, Jeneponto. Telepon/fax : (0419) 21003,
 Laman: www.rutanjeneponto.com Email : Jenepontorutan@yahoo.co.id

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES LAYANAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1	Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan	1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	1. Register kunjungan 2. Alat pendeteksi logam (metal detector) 3. Nomor urut antrian 4. Alat pengeras suara	1. Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03 . Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasyarakatan	Minimal 4 Orang Petugas Pemasyarakatan	1. Kunjungan Tidak dipungut Biaya 2. Pasti bertemu Dengan Tahanan yang akan dikunjungi	1. Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya 2. Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan Barang titipan	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

	<p>4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>5. PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan</p>	<p>5. Ruang tunggu kunjungan</p> <p>6. Ruang kunjungan</p>	<p>2. Mampu mengoperasikan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan</p> <p>3. Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan</p>			<p>3. Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu</p>	<p>pengunjung tersimpan dengan aman</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Jenepono, 05 Januari 2024
Mengetahui
Kepala Rutan Kelas IIB Jenepono



Renza Maisetyo
NIP.198405152005011001